

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur segala dimensi kehidupan manusia didunia dan diakhirat. Dalam agama Islam terdapat perintah dan larangan untuk mengatur kehidupan manusia. Perintah untuk menjalankan kehidupan sesuai syariat Islam dan larangan agar manusia tetap dalam jalur yang benar. Pedoman hidup umat Islam telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Salasatunya adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik dan halal. Makanan yang baik diartikan sebagai sesuatu yang baik dikonsumsi dalam kandungan gizi dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan unsur halal berkaitan dengan faktor manfaat dan madharat akibat mengonsumsi makanan tersebut dalam hal ini kehalalan bahan yang digunakan, proses pengolahan dan cara mendapatkannya.¹

Mengonsumsi makanan halal dan diproses secara halal lagi baik akan berpengaruh baik pada kesehatan fisik dan psikisnya. Maka dari itu sebagai seorang muslim wajib menyelidiki dan memperhatikan makanan dan minuman yang akan dinikmatinya. Dalam sebuah hadist dijelaskan yang artinya “Yang Halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara kedua ada hal-hal yang *musytabihat* (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara *syubhat*, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya” (H.R. Muslim). Hadist tersebut menjelaskan bahwa yang halal dan haram itu jelas namun selain itu juga terdapat yang samar-samar atau syubhat yang masih dipertanyakan halal dan haramnya. Meninggalkan perkara yang syubhat merupakan bentuk kehati-hatian seorang muslim.

¹ Alaidin Koto, *Hikmah Di Balik Perintah dan Larangan Allah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 118.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, negara berkewajiban menjaga agama, hidup, akal/pikiran, keturunan serta kekayaan dan kehormatan. Pendapat Muhammad Akbar Khan tentang peran negara salah satunya adalah negara harus menjamin setiap muslim melaksanakan agamanya dan negara harus menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini mengonsumsi makanan yang halal menjadi perbuatan untuk menjalankan agama. Sedangkan masyarakat Muslim di Indonesia tidak dapat dan tidak mudah memastikan kehalalan satu produk yang bersifat Mass production atau produksi massal, tanpa adanya informasi melalui sertifikasi dan labelisasi oleh pemerintah yang berwenang. Dengan upaya sertifikasi dan labelisasi pula konsumen akan mendapatkan kesejahteraan ekonomi.² Dalam persoalan ini pemerintah memiliki peran untuk memastikan informasi halal dan haramnya produk yang beredar di masyarakat.

Labelisasi produk di Indonesia baru dimulai pada akhir tahun 1976 yaitu adanya kebijakan Kementerian Kesehatan tentang makanan dan minuman yang mengandung babi ataupun turunannya harus diberikan identitas bahwa produk tersebut mengandung babi. Kebijakan ini sesuai dengan Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 280/Men,Kes/Per/IX/76 mengenai ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi.³ Pemberian informasi labelisasi produk ini sebenarnya menekankan pada pemberian label haram dengan pertimbangan pemilihan label haram dinilai lebih efektif dibanding pemberian label halal karena masih sedikitnya produk yang mengandung unsur babi. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan maka tahun 1985 adanya pergantian menjadi

² Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 228-229.

³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 280/MEN. KES/Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi.

label bertuliskan halal. pencantuman label halal ini baru bisa dipasang setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pembuatan produk kepada Departemen Kesehatan dengan pengawasan bersama departemen lain.⁴

Kemudian pada tahun 1988, maraknya berita tentang makanan dan minuman yang terindikasi mengandung bahan syubhat atau belum jelas kandungan bahannya. Dalam hal ini terdapat makanan yang terindikasi mengandung lard, shortening dan gelatin dari lemak babi. Informasi tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan Tri Susanto, Dosen Universitas Brawijaya setelah melakukan pengkajian pada produk yang beredar dipasaran dan menyatakan bahwa terdapat beberapa produk makanan mengandung bahan yang patut dicurigai atau statusnya syubhat. Diantaranya mengandung gelatin yaitu, protein hewani yang terbuat dari rebusan tulang, kulit dan jaringan hewan. Penyebab kesyubhtannya terletak pada ketidakjelasan jenis hewan yang digunakannya.⁵ Adapun hasil penelitian Tri Susanto memaparkan adanya beberapa produk makanan dan minuman yang diduga mengandung lard, shortening, alkohol dan gelatin, diantaranya :

A. Mengandung shortening

1. Kue kering:

Siong Hoe; Trifabig; Marcopolo; Monde gaufrettes; Regal Chocolate; Florida Rodoletti; Olympia Cafe Noir; Nissin.

2. Biskuit:

Anna Marie Special; Nissin Butter Ring; Marie Biscuit Chocolate; Marcopolo Assorted Biscuit; Orange Biscuit; Butter Cabin Noun; Lemon Flavoured Cookies; Duta Wafer; Beauty's Marie Special; Regal Selected Biscuits; Jacob's Rasa Durian.

B. Mengandung lard

Sausage

⁴ Hayyun Durrotul Faridah, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya*. Journal of Halal Product Ana Research, 2(2), (Desember 2019).

⁵ Ahmadi Thaha, Syafiq Basri, *Halal, Walau Berlemak Babi?* (Tempo, 29 Oktober 1988), hal. 42.

C. Mengandung gelatin

Permen, Coklat, jelly:

Goldy Jelly; Candi Maker Opai Gruit; Nik-Nak; Polo, Morello Jelly; Mentos; Dunhill.

D. Minuman mengandung alkohol

Lindemana 1%; Green Sand 1%; Shanta Super Shandy 1%; Bir Bintang & Anker 4,5%; Wine (White, red) 16%; Rum.⁶

Pada pernyataan tersebut Tri Susanto menyebutkan daftar jenis makanan dan minuman yang patut dicurigai kehalalannya atau berstatus syubhat. Namun berita yang ramai dimasyarakat Indonesia menyatakan adanya produk yang mengandung babi dan harus dihindari. berita tersebut membuat masyarakat terutama umat muslim panik dan mulai selektif dalam memilih produk makanan dan minuman. Makanan dan minuman syubhat yang ramai diberitakan menimbulkan polemik pada masyarakat muslim di Indonesia tahun 1988. Polemik yang terjadi menimbulkan dinamika pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana diberitakan dalam majalah Tempo.

“Kedai bakso di Lapangan Tembak, Senayan bahkan merasa perlu melepaskan merk kecap pada botol-botol yang disediakan di meja. "Ini kecap..?" tanya seorang pelanggan. "Bukan, Pak. Kecap itu sudah kami ganti semua," jawab pelayan.”⁷

“Seorang santri, Naufal Ramzy namanya, sejak kemarin berlutut di sajadahnya minta ampun kepada Allah. Ia lalu mengakui dosanya, "Dagingtubuhku kini tumbuh dari haram, haruskah dikelupas?" Yang terngiang di telinganya adalah hadis Nabi: "Jagalah baik-baik makananmu. Sebab, bila orang memasukkan barang haram ke perutnya, amalnya tak diterima (Allah) selama 40 hari. Dan bila dagingnya bertumbuh dari barangharam dan riba, neraka adalah tempat sepantasnya.”⁸

Pada pemberitaan majalah Tempo diatas, menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia setelah ramainya berita isu lemak babi. Sehingga membuat

⁶ Zalm Uchrowi dan Biro-biro, *Babi atau Bukan Itulah Soalnya* (Tempo, 5 November 1988), hal. 74.

⁷ Zalm Uchrowi dan Biro-biro, *Babi atau Bukan Itulah Soalnya...*, hal. 72.

⁸ Ahmadie Thaha, Syafiq Basri, *Halal, Walau Berlemak Babi?...*, hal 42.

keresahan, diantaranya seorang penjual bakso yang mulai mengganti produk kecapnya dengan produk lain, seorang santri yang menyesali dirinya karena barang haram telah masuk pada tubuhnya dan ia harus segera memohon ampun kepada Allah dan bertaubat dan masih banyak lagi masyarakat yang panik akibat berita lemak babi.⁹ Namun disisi lain adapula pihak yang menentang adanya produk yang mengandung syubhat karena kandungan bahan yang digunakan adalah bahan yang mudah ditemukan dan bukan bahan aneh.

Pertengahan tahun 1988 menjadi awal dari penelitian Tri terkait dugaan kandungan syubhat pada beberapa produk makanan yang tersebar dipasaran, juga sebagai tanda dimulainya polemik terkait isu produk makanan yang diduga mengandung syubhat. Setelah hasil penelitian Tri tersebar kemudian terdapat oknum yang memalsukan hasil penelitian Tri menyebabkan polemik semakin memanas. Polemik diwarnai dengan kekhawatiran masyarakat Indonesia terutama konsumen muslim tentang dugaan lemak babi pada produk makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Respons dari para ulama baik yang tergabung dalam MUI maupun tidak semakin menambah kompleks masalah halal dan haram suatu produk makanan dalam tinjauan Islam. Selain itu, polemik semakin ramai setelah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tegas dalam menanggapi ramainya isu dugaan syubhat hingga berlemak babi pada produk makanan.

Pada tahun 1989 menjadi awal redanya polemik panjang tentang kandungan syubhat hingga berlemak babi pada produk makanan. Tepatnya pada 6 Januari 1989, MUI resmi mendirikan lembaga konsumen muslim. Munculnya informasi tentang produk yang mengandung barang syubhat dapat dianalisis dari penerapan labelisasi di Indonesia yang awalnya pelabelan haram lalu berganti menjadi halal sehingga adanya ketidaktetapan peraturan, juga bisa disebabkan karena tidak adanya lembaga khusus untuk memeriksa dan meneliti kandungan bahan dari setiap produk yang dikonsumsi masyarakat luas. Setelah maraknya berita produk yang mengandung lemak babi, muncul respon dari berbagai pihak,

⁹ Ahmadie Thaha, Syafiq Basri, *Halal, Walau Berlemak Babi?...*, hal 42.

yaitu pemerintah, diantaranya dari Presiden Soeharto, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Agama dan Menteri Koperasi. Tokoh agama seperti Abdul Qodir Ulama Persis, Drs. Lukman Harun Ketua PP Muhammadiyah dan KH. Hasan Basri sebagai ketua MUI dan masyarakat muslim Indonesia. Berbagai cara dilakukan agar isu lemak babi ini dapat diatasi diantaranya pembentukan tim peneliti hingga pembentukan Lembaga Konsumen Muslim yang justru menimbulkan banyak pertentangan. Kemudian ketua MUI KH. Hasan Basri mengusulkan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) yang bertugas :

- 1) Mengadakan inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- 2) Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri. dan mengeluarkan sertifikasi halal.¹⁰

Dengan maraknya berita tersebut, penelitian ini akan menguraikan polemik yang terjadi akibat adanya isu produk makanan syubhat hingga berita dugaan mengandung lemak babi di Indonesia tahun 1988-1989. Memaparkan respon atas polemik yang terjadi dari berbagai pihak diantaranya pemerintah, tokoh agama, produsen makanan dan masyarakat umum di Indonesia serta menjelaskan dampak dari polemik yang terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka muncul permasalahan yang dituangkan melalui beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana kemunculan isu produk makanan syubhat di Indonesia tahun

¹⁰ Nahlah dkk, "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9 (02), (2023). doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>

1988-1989?

2. Bagaimana polemik masyarakat muslim terkait isu makanan syubhat di Indonesia tahun 1988-1989?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Untuk menjelaskan kemunculan isu produk makanan syubhat di Indonesia tahun 1988-1989
2. Untuk menjelaskan polemik masyarakat muslim terkait isu makanan syubhat di Indonesia tahun 1988-1989

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa sumber kajian teks yang relevan dengan pembahasan kali ini. Berikut beberapa sumber diantaranya:

- a. Jurnal berjudul *“Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implemetasinya”*, karya Hayyun Durrotul Faridah, terbitan Desember 2019 oleh Journal of Halal Product Ana Research. Jurnal ini membahas mengenai sejarah dan perkembangan sertifikasi di Indonesia dari awal sampai pada perkembangan saat ini dengan prosedur, berbagai perbedaan kebijakan dan dinamikanya. Selain itu, membahas juga terkait munculnya isu makanan syubhat tahun 1988 namun tidak terlalu rinci. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada periode tahun yang gunakan serta uraian pembahasannya. Penulis menguraikan pembahasan dengan membatasi tahunnya sesuai polemik yang terjadi sehingga lebih fokus pada kemunculan isu makanan syubhat dan pandangan masyarakat

muslim dalam menghadapi isu tersebut.

- b. Jurnal berjudul “Sejarah perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia” karya Nahlah, Siradjuddin, Ahmad Efendi, I Nyoman Budiono & A. Ika Fahrika. Terbit tahun 2023 oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Pada jurnal ini metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif yang berarti kajian tentang peraturan perundang-undangan dan normatif memiliki artian norma peraturan perundang-undangan penjaminan halal. Jadi pembahasannya diuraikan berdasarkan perubahan keputusan dan undang-undang tentang penjaminan halal. Adapun penulis lebih fokus pada masalah terkait munculnya isu makanan syubhat dan respon masyarakat muslim dan berbagai pihak sehingga menjadi polemik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan penelitian agar hasil yang diperoleh berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, dengan adanya metode penelitian juga dapat memudahkan selama proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu dengan menganalisis secara kritis, mulai dari sumber tertulis seperti benda, tulisan dan lainnya. Fakta yang telah dirumuskan kemudian dituliskan dalam bentuk historiografi.¹¹

Adapun langkah-langkah metode penelitian sejarah diantaranya Heuristik (Pengumpulan Sumber), Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi.

1. Heuristik

¹¹ Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 42

Tahapan pertama ialah pengumpulan sumber, dengan mencari data-data yang relevan dengan pembahasan yang akan diangkat. Dalam Bahasa Yunani dikenal dengan *heuristiken* artinya menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam hal ini adalah menemukan dan mengumpulkan sumber sejarah.¹² Dapat berupa data tertulis ataupun tidak tertulis seperti sumber lisan atau penuturan lisan dan sumber benda. Setelah itu dikumpulkan hingga menjadi data-data yang dapat diproses ke tahapan selanjutnya. Proses pencarian sumber dapat dilakukan dengan berkunjung ke perpustakaan, situs sejarah atau informasi yang dapat diyakini terdapat sumber sejarah.

Pembahasan pada penelitian ini dilakukan pencarian sumber dengan mencari sumber tertulis berupa jurnal-jurnal dan buku yang relevan dengan pembahasan. Serta majalah dan arsip tentang masalah yang diangkat. Berikut ini sumber-sumber yang didapatkan penulis dan berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini, diantaranya :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang didapatkan langsung dari saksi/pelaku jika sumbernya berbentuk lisan dan dokumen-dokumen, arsip yang diterbitkan sezaman dengan peristiwa yang terjadi.

1) Sumber Tertulis

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 280/MEN. KES/Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi.
2. Tempo, “ Halal, walau berlemak babi?”. No 42-43, edisi 29 Oktober 1988.

¹² Dien Majdid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 219

3. Tempo, "Babi atau Bukan Itulah Soalnya". No 72-75, edisi 5 November 1988.
4. Tempo, "Bisnis pun Tergelincir Lemak". No 76-77, edisi 5 November 1988.
5. Tempo, "Kalau Konsumen Mengatur Dirinya". No 78, edisi 5 November 1988.
6. Tempo, "Perjalanan Halal dan Haram". No 79-81, edisi 5 November 1988.
7. Tempo, "Mencegah yang Haram Masuk Mulut". No 80, edisi 12 Februari 1994.
8. Tempo, "Syubhat itu Primitif?". No.74-75, edisi 12 November 1988.
9. Tempo, "Ini Halal, Itu Haram?" No 32, edisi 12 November 1988.
10. Tempo, "Ada Tembakau, ada pula Dancow" No 79, edisi 19 November 1988.
11. Tempo, "Aksi Boikot Melanda Pasar" No 92, edisi 19 November 1988.
12. Tempo, "Menguber si Tangan Jail" No 23, edisi 26 November 1988.
13. Tempo, "Lemak Babi, Mulai Jelas" No 27, edisi 10 Desember 1988.
14. Bali Post, Makanan Tidak Halal, Wartawan dan Hak Ingkar". NO. 4 edisi 6 Desember 1988.
15. Harian Neraca, "Bustanil Arifin: Isu Lemak Babi Subversib Ekonomi". No 1 edisi 4 Nopember 1988.
16. Harian Neraca, "Pembela "Lemak Babi" Tolak Dakwaan Jaksa". No.12 edisi 13 November 1989.
17. Harian Neraca, "Pemerintah Jamin Shortening tak Mengandung Lemak Babi". No 1 edisi 25 Oktober 1988.

18. Harian Neraca, "Jaksa Agung Sudah Periksa Tri Susanto". No 1 edisi 17 Nopember 1988.
19. Harian Neraca, "Kasus "Lemak Babi" Mulai Disidangkan". No 12 edisi 6 November 1989.
20. Harian Neraca, "Makanan Berlemak Babi?". No 6 edisi 24 Oktober 1988.
21. Harian Neraca, "Dancow Dijamin Halal". No 8 edisi 2 Nopember 1988.
22. Harian Neraca, "Jangan Cepat Termakan Isu Lemak Babi" . edisi 7 Nopember 1988.
23. Harian Ekonomi Neraca "Majelis Ulama Belum Pernah Teliti Makanan Olahan Berlabel "Halal". No 7 edisi 25 Oktober 1993.
24. Panji Masyarakat, "Lembaga Konsumen Muslim: Reaksi Setelah Heboh". No. 52 edisi 10 Januari 1989.
25. Panji Masyarakat, "Majelis Penting yang tak Lagi Berbunyi". No 53 edisi 10 Januari 1989.
26. Panji Masyarakat, "PPP Tolak Lembaga Konsumen Muslim". No 54-56 edisi 10 Januari 1989.
27. Panji Masyarakat, "Tri, Teknokrat yang Tawadhuk". No.33 edisi 20 November 1988.
28. Panji Masyarakat, "Dari 34 Menjadi 63". No 29 edisi 20 November 1988.
29. Panji Masyarakat, "Shortening, Lard dan Gelatine". No 26-28 edisi 20 November 1988.
30. Panji Masyarakat, "Setelah Redanya Isu Lemak Babi". No 10-11 edisi 20 November 1988.
31. Panji Masyarakat, "Kiat Malaysia Memandu Makanan Halal Haram". No 30-31 edisi 11-20 November 1988.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang bukan berasal dari pelaku sejarah, saksi sejarah dan tidak sezaman dengan suatu peristiwa sejarah.

1) Sumber Tertulis

1. Mesraini, & Adib, & Ambiya, H & El-Chumaedi, A & Sofyan, A. *Islam & Produk Halal (Serial Khutbah Jum'at)*. Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007.
2. Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan-Fateta-IPB University Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC) Bogor. *Regulasi, Prosedur dan Sistem Jaminan Halal*. Bogor: PT Penerbit IPB Press. Februari 2022.
3. Farid Wajdi & Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Juni 2021.
4. Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana. Agustus 2018.
5. www.datatempo.co. *Melihat Kembali Perjalanan Undang-undang Produk Halal Indonesia*. Jakarta: Tempo Publishing. 2024.
6. Mutmainnah. *Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia*. Febi (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 2 (1), Maret 2022.
7. Warto & Samsuri. *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*. Al Maal: Jurnal of Islamic Economics Ana Banking, 2(1), Juli 2020.
8. Nahlah., & Sirajuddin., & Efendi, A., & Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (). *Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>

9. Hayyun Durrotul Farida. Sertifikasi Halal Di Indonesia: *Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya*. Journal of Halal Product Ana Research, 2(2). Desember 2019.
10. Aziz, M., & Rofiq, A., & Ghofur, A. *Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach*. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 14(1). September 2019.

2. Kritik

Kritik sumber dilakukan guna memberikan pemilahan yang tepat terkait sumber yang layak digunakan. Kritik dapat dibagi menjadi kritik internal yaitu pemilihan dengan dilihat dari isi dan materinya dan kritik eksternal atau melihat tampak luar dari sumber. Kritik yang digunakan yaitu dengan melihat jurnal-jurnal yang memiliki pembahasan yang hampir sama lalu melihat kebenaran data dari masing-masing jurnal. Dan ditemukan adanya kesamaan informasi dan data. Buku-buku yang digunakan menjadi penunjang terkait pembahasan.

a. Kritik Eksternal

Proses kritik eksternal dengan melihat sumber yang digunakan berdasarkan keadaan fisiknya atau luarnya. Kritik ini dilakukan agar adanya kesesuaian antara topik dengan sumber dan tahu terbitnya.

1) Sumber Tertulis

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 280/MEN. KES/Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. Surat keputusan ini berupa soft file scan yang didapatkan dari hasil download di internet. Karena diterbitkan pada tahun 1976 sehingga font atau huruf yang digunakan masih bermodel huruf yang menggunakan mesin tik, terdapat beberapa kata yang mulai pudar dan hilang namun masih bisa dibaca karena dalam satu kata hanya beberapa huruf saja yang hilang.

2. Tempo, “Halal, walau berlemak babi?”. Majalah No 42-43, 29, Oktober 1988. Majalah ini didapatkan dari aplikasi Ipusnas dalam sebuah buku digital yang berjudul Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Sertifikat Halal. Di dalam buku digital ini berisi kumpulan majalah Tempo yang terbit Tahun 1988. Dengan bentuk hasil scan yang rapi sehingga dapat dibaca dengan jelas.
 3. Harian Neraca, “Bustanil Arifin: Isu Lemak Babi Subversif Ekonomi”. Koran Nomor 958 Tahun ke IV, 4 Nopember 1988. Halaman 01. Tulisan ini didapatkan dari website Monumen Pers Nasional. Tersimpan secara digital dalam bentuk hasil scan yang rapi dan dapat dibaca dengan jelas.
 4. Bali Post, Makanan Tidak Halal, Wartawan dan Hak Ingkar”. No 4 edisi 6 Desember 1988. Koran ini berasal dari website Monumen Pers Nasional yang tersimpan dengan rapi dari hasil scan sehingga dapat dibaca dengan jelas.
 5. Panji Masyarakat, “Lembaga Konsumen Muslim: Reaksi Setelah Heboh”. No. 52 edisi 10 Januari 1989. Majalah ini didapatkan langsung dari Perpustakaan Nasional. Tulisan ini masih layak dibaca dan tidak cacat.
- b. Kritik Internal
- Kritik internal dilakukan pemeriksaan dokumen sejarah mulai dari tujuan pembuatan sumber dokumen tersebut. Mengkritik tentang makna atau isi yang ada pada sumber sejarah yang didapatkan.

1) Sumber Tertulis

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 280/MEN. KES/Per/XI/76 Tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung Bahan Berasal Dari Babi. SK ini berisikan pernyataan tentang Ketentuan Peredaran Dan Penandaan Pada Makanan Yang Mengandung

Bahan Berasal Dari Babi yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan pada saat itu yakni G.A.Siwabessy.

2. Tempo, “Halal, walau berlemak babi?”. Majalah No 42-43, 29, Oktober 1988. Dalam majalah ini berisi kondisi masyarakat setelah beredarnya informasi tentang produk yang mengandung barang haram.
3. Harian Neraca, “Bustanil Arifin: Isu Lemak Babi Subversif Ekonomi”. Koran Nomor 958 Tahun ke IV, 4 Nopember 1988. Halaman 01. Koran ini membahas mengenai tanggapan seseorang terhadap adanya isu lemak babi merupakan subversif ekonomi serta himbauan MUI mengenai maraknya isu lemak babi. Koran ini didapatkan dari website Monumen Pers Nasional, sehingga dapat dipastikan arsip ini kredibel.
4. Bali Post, Makanan Tidak Halal, Wartawan dan Hak Ingkar”. 6 Desember 1988. Halaman 4. Koran ini memberitakan terkait kontroversi dari penelitian Tri Susanto. Koran ini didapatkan dari website Monumen Pers Nasional, terbit pada tahun 1989 adapun di website Monumen Pers Nasional terdapat sumber-sumber dari berbagai majalah. Sehingga dapat dipastikan arsip ini kredibel.
5. Panji Masyarakat, “Lembaga Konsumen Muslim: Reaksi Setelah Heboh”. No. 52 edisi 10 Januari 1989. Tulisan ini menerangkan reaksi dari beberapa tokoh setelah ramainya isu lemak babi di Indonesia. Dari berbagai pendapat hingga solusi yang ditawarkan untuk meredakan isu lemak babi ini.

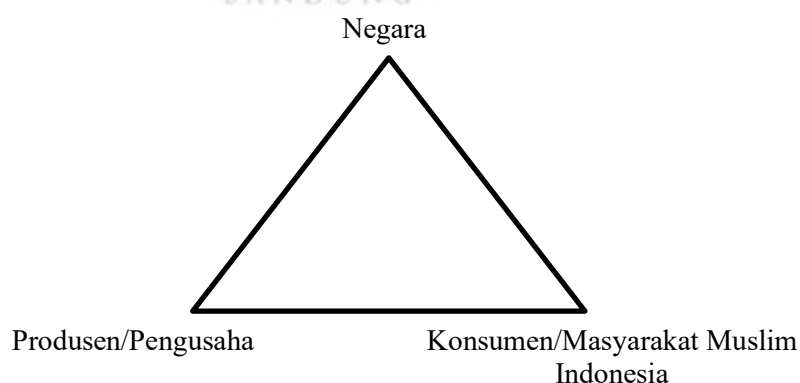
3. Interpretasi

Selanjutnya, tahapan interpretasi dengan memberikan penjelasan terkait bahasan-bahasan yang telah diterima dari informasi dan sumber yang ditemukan. Dalam tahapan ini, penulis berusaha memberikan gambaran dengan menyambungkan dengan fakta dari data-

data yang ada. Dalam hal ini peneliti harus memahami setiap faktor yang menjadi latar belakang dari peristiwa tersebut.¹³ Serta berusaha menguraikan sumber yang didapatkan yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu tentang polemik produk makanan syubhat di Indonesia tahun 1988-1989.

Penelitian tentang polemik produk makanan syubhat di Indonesia tahun 1988-1989 membahas mengenai kemunculan isu adanya produk makanan yang diduga syubhat berdasarkan kandungan bahan yang digunakannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori multikausal oleh Kuntowijoyo. Teori ini menyatakan bahwa adanya peristiwa sejarah tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja tetapi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam hal ini munculnya polemik produk makanan syubhat disebabkan karena beberapa faktor yang saling berhubungan.

Isu tersebut muncul berdasarkan hasil penelitian oleh Tri Susanto dosen Universitas Brawijaya yang menemukan adanya 34 macam makanan dengan bahan yang diduga mengandung lemak babi dan patut dicurigai atau syubhat. Berita tersebut ramai di masyarakat sehingga masyarakat mulai selektif dalam memilih produk makanan.



¹³ Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 43

“Sejak 1985 Departemen Agama tak pernah lagi merekomendasikan label “halal” untuk suatu produk yang memang juga belum ada label “haram untuk muslim”. Gantinya adalah SKB No: 68 Tahun 1985. Namun, pemasangan “halal” itu diserahkan pada si produsen dan tanpa rincian formula.”¹⁴

Peraturan labelisasi produk yang mengandung babi pertama kali ditetapkan di Indonesia sejak tahun 1976 untuk makanan yang mengandung bahan dari babi dan turunannya. Kemudian 1985 berganti menjadi pencantuman label halal untuk makanan yang halal dalam SKB No. 68 dan 427 juga sebagai upaya meleraikan kesimpangsiuran soal makanan, tetapi tanpa rincian yang jelas sehingga semakin meragukan halal tidaknya.

“Selama ini, masyarakat, juga umat Islam, kelihatan tidak begitu peduli perihal makanan — kendati bisa juga kaget bila diberi tahu yang dimakannya adalah babi. Itu disaksikan Tri sewaktu di Melbourne. Melihat kawannya asyik menyantap daging, lalu Tri bilang bahwa yang dimakannya itu adalah bacon — daging babi asap. Mendengar itu kawannya terlonjak kaget.”¹⁵

Masyarakat Indonesia terutama umat Islam sebelum adanya isu soal makanan yang diduga syubhat terlihat tidak begitu peduli pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Baru kemudian gairah keagamaannya muncul ketika isu soal makanan yang diragukan kehalalannya ramai diberitakan.

“Selama ini, produsen barang-barang makanan merasa cukup menghargai keyakinan konsumen dengan memasang label “halal” - kata keramat yang didapat saat mereka mendaftarkan diri di Departemen Kesehatan — pada hasil produksi mereka. Tapi mereka tak merinci bahan apa saja yang dipakai. Karena itu, konsumen tak bisa tahu mana yang halal dan mana bahan haram.”¹⁶

¹⁴ Zakaria, *Ragu-ragu dalam Permisif* (Tempo, 29 Oktober 1988), hal. 42-43.

¹⁵ Zalm Uchrowi dan Biro-biro. *Babi atau Bukan Itulah Soalnya...*, hal 73.

¹⁶ Zalm Uchrowi dan Biro-biro. *Babi atau Bukan Itulah Soalnya...*, hal 74.

Berdasarkan pemberitaan dalam Majalah Tempo diatas, ketidaktetapan peraturan tentang pencantuman label halal dari pemerintah dapat disebabkan karena belum adanya lembaga khusus untuk menangani pelabelan produk. Di sisi lain produsen yang memproduksi produk makanan dalam jumlah besar pun tidak pernah secara rinci mencantumkan asal usul bahan yang digunakan untuk produknya. Sedangkan masyarakat Indonesia terutama umat Islam juga tidak terlalu peduli tentang bahan yang digunakan pada makanan yang dikonsumsi setiap hari.¹⁷ Dalam hal ini ketiganya yaitu, negara atau pemerintah, produsen dan masyarakat Indonesia terutama umat Islam memiliki keterkaitan satu sama lain dan menjadi pengaruh munculnya isu produk makanan syubhat ini.

Teori multikausal berusaha menjelaskan bahwa dalam suatu peristiwa sejarah tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal saja yaitu maraknya polemik terkait isu lemak babi ini bukan hanya disebabkan oleh hasil penelitian Tri Susanto saja. Polemik ini menimbulkan keraguan dikalangan umat Islam. Karenanya pemerintah, ulama dan pakar hukum makanan melakukan musyawarah yang pada akhirnya melahirkan badan-badan yang menguji secara ilmiah kandungan dari jenis-jenis makanan dan membentuk lembaga khusus untuk menangani produk makanan halal. Adapun konsep yang memadai untuk merekonstruksi polemik tersebut adalah dengan melakukan teknik konten analisis yaitu dengan memaknai teks, mengurai konteks dan menganalisis konten disekitar polemik makanan syubhat.

4. Historiografi

Tahapan historiografi ini adalah tahapan akhir dalam langkah penelitian sejarah atau dalam tahapan metode penelitian sejarah. Dalam tahap ini seorang peneliti akan menuliskan hasil yang telah didapatkan

¹⁷ Zalm Uchrowi dan Biro-biro. *Babi atau Bukan Itulah Soalnya...*, hal 73.

dari proses-proses yang telah dilaluinya meliputi heuristik, kritik dan interpretasi atau dengan kata lain historiografi ini merupakan tahap rekontruksi peristiwa dari sumber-sumber mengenai peristiwa masa lalu yang mana semuanya berpatok pada fakta-fakta yang telah didapatkan.

Historiografi pada penelitian ini membahas empat bab yaitu Bab I tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan langkah-langkah penelitian. Bab II tentang kemunculan isu produk makanan syubhat di Indonesia tahun 1988-1989 dan Bab III berisi polemik yang terjadi akibat isu produk makanan syubhat di Indonesia tahun 1988-1989. Bab IV berisi kesimpulan yang juga menjadi penutup.

